


MAKALAH
KETIDAKADILAN HUKUM DI INDONESIA

Tugas Mata Kuliah
Pancasila



NAMA : ATIKOH
NIM : 11.11.4849
KELOMPOK : C
JURUSAN : S1 - Teknik Informatika
DOSEN : Drs. Tahajjudin Sudibyo

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
TAHUN 2011

ABSTRAK

Apa arti pentingnya hukum di Indonesia?. Adakah masalah yang perlu di bahas dalam pemerintahan di Indonesia?. Dengan banyaknya ketidakadilan di Indonesia menyebabkan aksi-aksi masyarakat menentang pemerintahan di Indonesia.

Banyak yang berpendapat tentang arti hukum yang sebenarnya, melihat adanya kasus –kasus yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang. Banyaknya kasus yang menyangkut tentang HAM dan pancasila terutama sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, akan di bahas dalam makalah ini.

Kinerja hukum di Indonesia harus segera dibenahi dan di luruskan segala permasalahannya karena menyangkut banyak Hak dan keadilan bagi warga Indonesia. Agar rakyat di Inonesia merasa semuanya memperoleh Hak dan keadilan yang sama dalam hukum di Indonesia.

Semua keputusan yang terjadi dalam meja hijau harus sesuai dengan Undng-undang yang berlaku dan tidak ada mafia hukum dalam Pengadilan. Moral para hakim dan Jaksa harus sesuai dengan aturan yang berlaku bagi para Hakim di Indonesia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi manusia tidak hanya memiliki wujud, kehidupan, dan naluri.

Suatu konsepsi di dalam pengaturan serta penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan di dalam kehidupan sosial. Sila kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan sosial yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.(Prof. Dr. Notonagoro, S.H., *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, 1975, hal. 43,44.)

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Zaman sekarang ini banyak kasus hukum yang tidak diselesaikan dengan adil, bahkan tidak sesuai dengan pasal yang ada. Dimana para penegak hukum memanfaatkan perannya sebagai hakim dan mafia hukum dikalangan pemerintah Indonesia.

Dengan adanya aksi-aksi para mafia hukum yang tidak terlihat disambut banyak protes dan kritik oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu, makalah ini hadir untuk membahas ketidakadilan di Indonesia yang tertuju pada keputusan hukum yang tidak setara dengan keadilan sosial yang adil dan beradab.

Yang menjadi permasalahan disini hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan dan tidak adanya rasa sosial yang tinggi terhadap sesama warga Indonesia. Dan perbedaan hukuman antara orang berstrata tinggi dengan orang yang melakukan kesalahan dari kalangan bawah.

Negara Indonesia memiliki pancasila yang harus di junjung tinggi agar keadilan merata tidak memandang dari kalangan apapun karena setiap warga Negara berhak memperoleh Hak yang sama. Semua kalangan di Indonesia harus memperoleh perlakuan yang sama dari pemerintah, yang harus di usahakan setiap saat agar kenyamanan hukum di Indonesia merata.

B. Rumusan Masalah

Dalam makalah ini akan dibahas beberapa hal sebagai berikut :

1. Apa itu keadilan sosial ?
2. Contoh kasus keadilan di Indonesia.
3. Tujuan pembahasan keadilan hukum.
4. Apa pengertian itu sendiri ?
5. Fungsi hukum

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah suatu konsep dan praktek yang berkembang serta menjangkau semua sisi kehidupan manusia.

B. Contoh Kasus Ketidakadilan Di Indonesia

Kasus seorang Nenek di Banyumas yang divonis 1,5 tahun kurungan, adalah salah satu contoh ketidakadilan di Indonesia. Hanya mencuri 3 buah kakao yang mungkin harganya kurang dari 10.000 sedangkan para koruptor yang mencuri uang negara milyaran terkadang banyak memanfaatkan uangnya untuk memperoleh kurungan yang tidak setimpal dengan apa yang mereka lakukan, disitu pula banyak mafia hukum yang memanfaatkan para koruptor yang memiliki uang untuk dijadikan alasan supaya mereka dapat memperoleh kurungan yang lebih sedikit dibandingkan dengan Undang-undang yang telah ditetapkan. Kasus suami istri asal Bojonegoro yang mencuri pisang divonis 3,5 bulan dan tidak ada kebijakan yang lebih rendah lagi. Semua harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang karena negara Indonesia memiliki hukum yang berlaku dan harus dilaksanakan.

C. Tujuan Pembahasan

- Mengetahui apa itu keadilan sosial.
- Mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum.
- Mengetahui hukum di Indonesia.

D. Pengertian Hukum Menurut Beberapa Pakar Hukum Antara Lain :

1. Prof.Dr. P. Brost

Hukum ialah merupakan peraturan atau norma, yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia.

Dengan demikian hukum bukanlah kebiasaan.

2. Prof.Dr. Vankan

Dalam bukunya "*Inleiding tot de rechtsweter schap*" , Hukum ialah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

3. Prof.Mr.Dr.L.J.Van Apeldoorn

Hukum mengatur perhubungan manusia atau inter hukum.

4. Kantorowich

Dalam bukunya "*The definition of law* " beliau mengatakan hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan.

E. Fungsi Hukum

Beberapa fungsi hukum :

- Sebagai alat pengatur tata tetib hubungan masyarakat
- Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin
- Sebagai sarana penggerak pembangunan
- Sebagai fungsi kritis

Banyak yang berpendapat tentang hukum itu sendiri, yang paling jelas hukum dibuat untuk mewujudkan suatu negara lebih baik dari negara lain dan menertibkan negara itu sendiri. Bila hukum itu tidak dilaksanakan dengan baik, akan membuat suatu negara tidak seimbang struktur pemerintahannya. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa negara, termasuk didalamnya Pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun, harus dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tekanan pada hukum (recht) disini dihadapkan sebagai lawan dari kekuasaan (macht). Prinsip dari sistem ini di samping akan tampak dalam rumusan pasal-pasal nya, jelas sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan oleh cita-cita hukum (rechtsidee) yang dijiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum dasar yang tidak tertulis.

Sesuai dengan semangat dan ketegasan Pembukaan UUD 1945, jelas bahwa negara hukum yang dimaksud yang berarti negara hanya sebagai polisi lalu-lintas atau penjaga malam, yang menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran dan menindak para pelanggar hukum. Pengertian negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti luas, yaitu negara hukum dalam arti material. Negara bukan saja “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia”, tetapi juga harus “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dengan landasan dan semangat negara hukum dalam arti material itu, setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan dua kepentingan ataupun landasan hukumnya (rechtmatigheid). Harus selalu diusahakan agar setiap tindakan negara (pemerintah) itu selalu memenuhi kedua kepentingan atau landasan tersebut. Adalah suatu seni tersendiri untuk mengambil keputusan yang tepat apabila ada pertentangan kepentingan atau salah satu kepentingan atau landasan itu tidak terpenuhi.

Pendekatan Yuridis

Pasal 28 D

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 34 poin B

Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Etika pengakuan hukum berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan.

Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat .

Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak di diskriminatif terhdap setiap warga negara dihadapan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya. Sistem hukum yang adil semua warga negara bekedudukan sama didepan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan tertentu.

Tantangan utuk menegakkan keadila adalah terwuudnya aturan hukum yang adil serta institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan tidak terpengaruh oleh penguasa. Supremasi hukum diegakkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan pembelaan hak asasi manusia.

Sistem Sosial Budaya yang Beradab

Tantangan terwujudnya sistem sosial yang beradab adalah terpelihara dan teraktualisasinya nilai-nilai universal yang di anjurkan setiap agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga terwujud kebebasan untuk berexpressi dalam rangka pencerahan, penghayatan dan pengalaman agama serta keragaman budaya.

Sistem sosial yang beradap mengutamakan terwujudnya masyarakat yang mempunyai rasa saling percaya dan menyayangi ,baik terhadap sesama masyarakat yang mempunyai rasa saling percaya dan saling menyayangi ,maupun antara masyarakat dengan institusi publik. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mencakup peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan rakyat, rasa aman dan unsur-unsur kesejahteraan rakyat lainnya.

Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung prinsip kesejahteraan sosial, demokrasi (persamaan) ekonomi di samping keadilan politik, demokrasi (persamaan) politik. (Drs. Sunaryo Wrekso Soeharjo, Bentuk Susunan dan Isi Arti Pancasila, hal. 9, 10).

Pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis adalah di dalam fungsinya sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, sedangkan pengetiannya yang bersifat etis dan filosofis adalah di dalam fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. Dalam hal yang disebut terakhir, yakni Pancasila sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system dapat dianalisis dan dibicarakan secara mendalam, karena orang berfikir secara filosofis tidak akan henti-hentinya; ia selalu mencari dan mencari kebenaran itu. Namun demikian harus disadari, bahwa kebenaran yang harus dicapai manusia adalah kebenaran yang masih relatif tidak absolut, atau mutlak. Kebenaran yang absolut atau yang mutlak adalah kebenaran yang ada pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, dalam mencari kebenaran Pancasila sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system tidaklah perlu sampai menimbulkan pertentangan dan persengketaan apalagi perpecahan. (Santiaji Pancasila, hal. 19, 20).

Negara Indonesia adalah negara hukum.

Menurut penjelasan UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara Hukum; Negara Hukum yang bersumber pada Pancasila dan bukan berdasar atas kekuasaan. Sifat Negara Hukum hanya dapat ditunjukkan jika alat-alat perlengkapan bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan-aturan itu.

Ciri-ciri bagi suatu Negara Hukum adalah:

- Pengakuan dan perlindungan hak-hak Azasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial ekonomi dan kebudayaan;
- Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak;
- Legalitas dalam arti hukum dalam bentuknya.

Pancasila sebagai dasar negara yang mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan pelaksanaannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa di negara Indonesia dijamin adanya perlindungan hak-hak azasi manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, dan bukan kemauan seseorang yang menjadi dasar kekuasaan. Adalah menjadi kewajiban bagi setiap Penyelenggara Negara untuk menegakan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila yang selanjutnya melakukan pedoman peraturan-peraturan pelaksanaan. Disamping itu sifat hukum berakar pada kepribadian Bangsa dan bagi Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, hukum mempunyai sifat pengayoman agar cita-cita luhur bangsa Indonesia tercapai dan terpelihara.

Namun demikian untuk menegakan hukum demi keadilan dan kebenaran, perlu adanya badan-badan kehakiman yang kokoh-kuat yang tidak mudah dipengaruhi oleh Lembaga-lembaga lainnya. Pemimpin eksekutif (Presiden) wajib berkerjasama dengan badan-badan Kehakiman untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang sehat.

BAB III

A. Kesimpulan

Hukum di Indonesia harus diperbaiki secepat mungkin dan mafia hukum harus dihilangkan. Karena mafia hukum hanya menghancurkan pemerintahan Indonesia. Hukum di Indonesia harus di benahi dan di utamakan sehingga pemerintahan di Indonesia dapat seimbang dan berjalan dengan baik.

Semua hak dan keadilan untuk semua warga dapat di penuhi secara adil dan merata.

B. Saran

Sebaiknya presiden harus bertindak lebih tegas dan mungkn turun tangan bila anak buahnya belum dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Semua yang dilakukan oleh organisasi dibawah presiden,presiden harus mengetahui semuanya.

REFERENSI

Sekretariat jendral MPR RI. 2007 . *Ketetapan Majelis Musyawarah Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta. 10270

DRS. KAELAN. 1987. *Pancasila yuridis kenengaraan*. Yogyakarta. Liberty